



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0235/Pdt.P/2015/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rappe bin Ambo Upe**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Powalaa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Nurhana binti Alwi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan memngurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Powalaa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0235/Pdt.P/2015/PA Kik mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Anca dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Alwi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Hari ;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor .235/Pdt.P/2015/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Upe;  
dan dengan mas kawin berupa coklat 5 pohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Toaha Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Powalaa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dantelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. Salmayanti binti Rappe umur 20 tahun;
  2. Dandi bin Rappe umur 14 tahun;
  3. sakina binti Rappe umur 11 tahun;
  4. Randi bin Rappe umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakue dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakue , Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rappe bin Ambo Upe) dan Pemohon II (Nurhana binti Alwi) yang dilakukan di Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka.
3. Membebankan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara.

Subsider;

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Alwi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hari dan Upe.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir, karena itu para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara maka sesuai pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor .235/Pdt.P/2015/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk persyaratan administrasi mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai para Pemohon harus mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk diberikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Persetujuan Bersama Bupati Kolaka Utara dan Pengadilan Agama Kolaka dengan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 472/23/Tahun 2005, Nomor: W.21-A3/811/HK.05/X/2015, Nomor 62 Tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015, pada pasal 5 (lima) dan pasal 12 (dua belas) ayat 2 (dua) maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkankan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 H, oleh Dra. Hj. Nurbaya. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh H. Muh. Ilyas, BA sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti

H. Muh. Ilyas, BA

**Perincian Biaya:**

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	75.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>131.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor .235/Pdt.P/2015/PA.Klk